**Shirkah: Journal of Economics and Business**

Vol. …, No. … (2021), page

p-ISSN: 2503-4235 e-ISSN: 2503-4243

Journal homepage: <http://shirkah.or.id/new-ojs/index.php/home/index>



**Efektivitas Program Penggemukan Sapi Berbasis *Zakat Community Development (ZCD)* terhadap Ekonomi Mustahik**

*Author Name a, Author Name b, Author Name c, Author Name d*

*a,b,d Affiliation (Faculty, University, Country)*

*c Affiliation (Faculty, University, Country)*

*Corresponding email: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx*

Leave it blank

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARTICLE INFO** |  | **ABSTRACT** |
| ***Keywords:***  Zakat Produktif; Pemberdayaan; Zakat Community Development  ***Article history:***  Received:  Revised:  Accepted:  Available online:  ***To cite in APA style:*** |  | Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan mustahik supaya dapat berkehidupan ekonomi yang layak melalui keterampilan yang menghasilkan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas program penggemukan sapi berbasis zakat community development terhadap pemberdayaan mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan teori Subagyo dan Mubyarto yang terdiri dari empat indikator efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dan para mustahik penerima bantuan pendayagunaan zakat produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program cukup efektif dilihat dari kesesuaian ketepatan antara syarat dan kriteria sebagai penerima bantuan yakni dari golongan fakir miskin, indikator sosialisasi program dinilai kurang efektif dikarenakan tidak adanya sosialisasi program yang berkelanjutan, indikator tujuan program kurang efektif dikarenakan mustahik belum berhasil menjadi muzaki sebab pendapatan belum mencapai nishab, dan indikator pemantauan program dinilai cukup efektif karena pemantauan dilakukan secara berkala dengan melakukan pemantauan setahun dua kali dan selalu meminta laporan terkait perkembangan program. Penelitian ini memberikan implikasi praktis pada kebijakan pendistribusian zakat produktif bahwa diperlukan standarisasi tingkat pencapaian yang jelas pada program yang dilaksanakan agar manfaat yang diterima oleh mustahik semakin besar. |
| [*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.*](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) | | |

**Introduction**

Pada aspek pendistribusian zakat, model penyaluran zakat produktif yang mengusung kegiatan pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzakki (Toriquddin, 2015), sehingga program zakat produktif dapat berkontribusi secara nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Romdhoni, 2018). Namun menurut Ashiq and Mushtaq (2020) banyak masalah yang menimpa struktur lembaga zakat dalam prosesnya mencapai keadilan sosial ekonomi. Diantaranya terjadi dalam bentuk penyaluran zakat yang tidak tepat, dikarenakan kurangnya efisiensi pengelolaan zakat yang mana saat pengalokasiannya di beberapa daerah berbeda tidak mendapatkan manfaat yang sesuai.

Konsep zakat sebagai sumber pemberdayaan mustahik telah menjadi bagian dari pembangunan berbasis partisipasi masyarakat yang berperan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan (Sholeh, 2021; Widiastuti et al., 2021). Di Indonesia, regulasi Tentang Pengelolaan Zakat diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (PUSKAZ-BAZNAS, 2019). Dengan demikian, zakat dapat menjadi solusi untuk memecahkan akar masalah yaitu kemiskinan yang berkelanjutan dengan menjadikan mustahik berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi (Ali & Hatta, 2014; Furqani et al., 2018).

Menurut data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di wilayah Kalimantan Timur cenderung berada pada tren fluktuatif. Namun secara umum pada periode Quarter I 2019 hingga Quarter III 2022 tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami kenaikan persentase sebagaimana gambar di bawah ini:

Figure 1. Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur, Quarter I 2019-Quarter III 2022

Berdasarkan gambar diatas pada quarter I 2019 persentase kenaikan penduduk miskin sebesar 5.94% atau sebanyak 219.92 ribu orang, selanjutnya pada quarter III 2019 tercatat mengalami penurunan sebesar 5.91% atau sebanyak 220.91 ribu orang. Di quarter I 2020 mengalami kenaikan sebesar 6.10% atau sebanyak 230.26 ribu orang, sementara pada quarter III 2020 terjadi peningkatan sebesar 6.64% atau sebanyak 243.99 ribu orang. Pada quarter I 2021 terjadi penurunan sebesar 6.54% atau sebanyak 241.77 ribu orang, kemudian pada quarter III 2021 mengalami penurunan sebesar 6.27% atau sebanyak 233.13 ribu orang. Di quarter I 2022 persentase kenaikan penduduk miskin sebesar 6.31% atau sebanyak 236.25 ribu orang, di sisi lain pada quarter III 2022 mengalami kenaikan sebesar 6.44% atau sebanyak 242.30 ribu orang (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2022a). Menyikapi hal tersebut seperti yang diketahui masalah kemiskinan bukan hanya berpaku pada jumlah dan persentasenya, ada hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut yaitu bagaimana pemerintah dapat memperkecil angka kemiskinan yang kini bertambah pasca pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Temuan penelitian Danuludin et al. (2021), Hoironi (2021) dan Hamidi et al. (2022) menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Dengan demikian, dapat dikatakan zakat memiliki peran dalam menurunkan angka kemiskinan, namun Mochlasin (2018) menyatakan turunnya angka kemiskinan tidak serta merta dibarengi dengan turunnya rasio ketergantungan penduduk. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur (2022) rasio ketergantungan penduduk kota Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur berada pada angka 38,62 persen di tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 39 penduduk tidak produktif. Widiastuti et al. (2021) berpendapat bahwa minimnya keterampilan wirausaha yang dimiliki menjadi penyebab penciptaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang perlu dipekerjakan.

Asher et al. (2018) mengungkapkan bahwa perlu untuk melakukan pengembangan masyarakat pada sisi internal masyarakat itu sendiri, sehingga dibutuhkan mekanisme pengelolaan zakat dengan sistem yang baik dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan pemanfaatan zakat sangat bergantung pada pengelolaannya (Ibrahim & Ghazali, 2014; Solihah & Mulyadi, 2018). Oleh karena itu Fadilah et al. (2017) menegaskan pentingnya untuk menekankan bahwa program pemberdayaan BAZNAS tidak hanya berfokus pada penyaluran zakat tetapi juga kepada pemanfaatan zakat yang lebih terstruktur dalam jangka waktu yang panjang. Jika para mustahik telah memiliki kemampuan maka perlu diberikan modal usaha yang memungkinkan agar ia mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Ismail et al., 2022; Miah, 2021). Untuk itu zakat produktif dinilai mampu memberikan dampak multiplier effect karena memiliki siklus yang terus berputar dan menghasilkan jika juga diarahkan dalam kegiatan produktif (Pratama, 2015; Wijaya & Ritonga, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Maulana and Kurniasih (2020), Shalihin (2016) serta Toni (2020) menunjukkan bahwa zakat produktif yang dicanangkan dalam program Zakat Community Development cenderung baik karena secara individual berdampak pada meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian mustahik. Hal ini diketahui melalui pengukuran kondisi material dan spiritual yang tercermin pada peningkatan pendapatan mustahik, meskipun tidak secara signifikan (Maulidia & Mukhlis, 2021; Pusparini, 2015). Output dari Zakat Community Development bukan hanya sebatas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melainkan lebih dari itu jika pendapatan masyarakat meningkat melalui peningkatan produktivitas maka akan meningkatkan kegiatan konsumsi masyarakat dan akan memudahkan kegiatan perekonomian di sekitarnya menjadi lebih mudah berkembang (Lestari & Tikawati, 2019; Susilawati et al., 2020). Sementara penelitian lain menunjukkan program Zakat Community Development yang dibangun oleh BAZNAS memang memiliki kontribusi cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan namun dinilai belum memberikan hasil yang signifikan, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknik dari pihak BAZNAS dalam merealisasikan program tersebut (Sachfurrohman et al., 2020; Sumantri, 2017). Hal serupa juga diperolehdengan menggunakan pendekatan CIBEST yang menunjukkan terdapat perubahan namun juga belum signifikan, karena masyarakat masih banyak yang lebih mementingkan mencari nafkah daripada untuk beribadah tepat waktu (Sumantri, 2017).

Meskipun telah banyak penelitian mengenai zakat produktif, tetapi sudut pandang yang dilakukan masih bersifat umum dan tidak terfokus kepada efektivitas program pemberdayaan mustahik khususnya pada program penggemukan sapi. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada konsep pengelolaan program Zakat Community Development yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur yang berkerja sama dengan Dinas Peternakan dalam bentuk Program Penggemukan Sapi bertempat di Desa Gilirejo, Lempake, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam menjalankan program tersebut tentunya tidak sedikit dana yang telah disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur kepada kelompok mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil yang diterima oleh kelompok mustahik apakah sebanding dengan dana yang disalurkan dan dampaknya terhadap ekonomi mustahik yang dibantu melalui program ini apakah pemberdayaan dengan model berbasis zakat produktif efektif dalam mengubah perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu penelitian ini menyertakan hambatan pelaksanaan program dan solusi penyelesaian yang membedakan dengan kajian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap kebijakan penyusunan program Zakat Community Development agar mempertimbangkan secara matang pelaksanaan program dengan memperkuat upaya koordinasi dan memperluas fokus agar memperoleh hasil yang terbaik dengan menginformasikan kepada pemangku kepentingan di BAZNAS bahwa dalam prosesnya terdapat kekurangan yang harus segera diperbaiki agar manfaat yang diterima oleh mustahik semakin besar.

**Theoretical Framework**

***Teori Efektivitas***

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai dan menjadi tolak ukur penting untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh lembaga (Sawir, 2020). Subagyo and Mubyarto (2000) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yang disajikan sebagai gambaran konsep penelitian sebagai berikut:

Figure 2. The Research Concept

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional ditetapkan secara individu maupun organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan adalah totalitas upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.

**Method**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mendeskripsikan tentang bagaimana pengelolaan dari program zakat produktif melalui *Zakat Community Development* sebagai bentuk pemberdayaan mustahikpada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur yang didistribusikan kepada mustahik serta bagaimana menghadapi resiko-resiko yang muncul dalam pengelolaan program tersebut.

***Participants/Sample Selection and Data Sources***

Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah pimpinan dan staff di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur serta para mustahik yang menjalankan program Zakat Community Development sebagai sumber informasi untuk meneliti efektivitas pengelolaan zakat produktif melalui Zakat Community Development terhadap ekonomi mustahik pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.

***Data Collection***

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara dengan informan yang dianggap relevan. Adapun daftar pertanyaan disusun berdasarkan tinjauan pengamatan sejauh mana program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kalimantan Timur dalam pengelolaan zakat produktif, konsep Zakat Community Development, tujuan dan target yang akan dicapai, dan pola pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Sementara pengumpulan data sekunder diperoleh dalam bentuk publikasi dengan meninjau literatur terkait yang sesuai dengan kriteria dan elemen terkait Zakat Community Development dan program pemberdayaan ekonomi mustahik.

***Data Analysis***

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis yang meliputi beberapa tahap: Pertama, analisis sebelum di lapangan yang dilakukan dengan berdasarkan hasil studi pendahuluan. Kedua, analisis selama di lapangan sewaktu proses penelitian dan pengumpulan data masih berlangsung peneliti mengklasifikasikan data serta menafsirkan isi data. Ketiga, reduksi data dengan merangkum dan memilih hal-hal yang bersifat pokok agar dapat memudahkan dalam memberikan gambaran yang lebih jelas. Keempat, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya. Kelima, penarikan kesimpulan dan memverifikasi temuan-temuan yang diperoleh di lapangan.

**Results**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur adalah Organisasi Pengelola Zakat yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Perkembangan pendapatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Table 1. Perkembangan Pendapatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Zakat** | **Infak** | **Jumlah** |
| 1 | 2016 | Rp. 2.760.357.725,33 | Rp. 825.378.827,00 | Rp. 3.585.736.552,33 |
| 2 | 2017 | Rp. 10.041.015.497,54 | Rp. 987.919.985,83 | Rp. 11.028.935.483,37 |
| 3 | 2018 | Rp. 8.939.429.878,37 | Rp. 1.127.212.644,00 | Rp. 10.066.642.522,37 |
| 4 | 2019 | Rp. 9.266.032.707,25 | Rp. 1.030.905.755,00 | Rp. 10.296.938.462,25 |
| 5 | 2020 | Rp. 6.209.866.776,81 | Rp. 665.276.144,15 | Rp. 6.875.142.920.96 |
| **Jumlah** | |  |  | **Rp.41.853.395.941,28** |

(Source: BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, 2022)

Berdasarkan tabel diatas diketahui perkembangan pendapatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami peningkatan dan bergerak secara fluktuatif. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh minat masyarakat dalam membayar ZIS pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Selain pendapatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur yang tidak selalu meningkat, pada jumlah muzakki BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur pun mengalami hal yang sama. Hal tersebut tergambarkan pada tabel perkembangan jumlah muzakki berikut ini:

Table 2. Jumlah Muzakki BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Januari | 61 | 95 | 153 | 173 | 208 |
| Febuari | 76 | 95 | 179 | 220 | 164 |
| Maret | 77 | 105 | 234 | 164 | 136 |
| April | 69 | 99 | 244 | 199 | 149 |
| Mei | 70 | 116 | 429\* | 456 | 271 |
| Juni | 160 | 217 | 384 | 212 | 166 |
| Juli | 61 | 101 | 231 | 211 | 170 |
| Agustus | 117 | 76 | 274 | 262 | 163 |
| September | 105 | 99 | 338 | 215 | 152 |
| Oktober | 99 | 97 | 414 | 196 | 227 |
| November | 101 | 106 | 217 | 171 | 187 |
| Desember | 105 | 115 | 298 | 282 | 174 |
| **Jumlah** | **1101** | **1321** | **3395** | **2761** | **2167** |

(Source: BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, 2022)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah muzakki setiap tahunnya cukup tidak pasti yang dibuktikan dengan tidak menentunya jumlah muzakki yang terdata dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah muzakki yang terdata sebanyak 1101 orang setelahnya di tahun 2017 meningkat sebanyak 1321 orang. Di tahun 2018 kembali mengalami peningkatan signifikan sebanyak 3395 muzakki namun setelahnya di tahun 2019 jumlah muzakki menurun sebanyak 2761 orang. Selanjutnya jumlah muzakki pada tahun 2020 kembali menurun menjadi sebanyak 2167 orang.

**Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Zakat Community Development (ZCD) Terhadap Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur**

Program pemberdayaan penggemukan hewan ternak merupakan salah satu bentuk implementasi program zakat produktif yang memberdayakan mustahik di pedesaan. Program ini sebagai bentuk usaha BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program penggemukan sapi. Dengan adanya program yang dijalankan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur di Desa Gilirejo Lempake ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan mustahik. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik tersebut disalurkan melalui pemberian bantuan modal usaha ternak sapi dengan program penggemukan sapi, bantuan tersebut disalurkan kepada mustahik dan memberikan pelatihan serta sosialisasi terkait program penggemukan sapi. Dari wawancara dapat dilihat bahwa konsep pengelolaan program Zakat Community Development adalah berpacu kepada prinsip dan tujuan dari program Zakat Community Development tersebut. Adapun proses pelaksanaannya sebagai berikut:

Figure 3. Proses Pelaksanaan Program Penggemukan Sapi

Berdasarkan gambar diatas pada tahap awal pelaksanaan setelah melakukan pemilihan mustahik BAZNAS mengadakan pelatihan terkait program Zakat Community Development dengan mengundang BAZNAS Kab/Kota sebagai perserta dan mendatangkan narasumber dari pusat yaitu BAZNAS Republik Indonesia. Setelah mengadakan pelatihan BAZNAS provinsi Kalimantan Timur akan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan yang memberikan beberapa saran rekomendasi baik dari sisi lokasi penggemukan sapi maupun mustahik yang akan menerima bantuan program. Selanjutnya BAZNAS provinsi Kalimantan Timur akan melakukan peninjauan melalui survei di beberapa titik yang telah direkomendasikan oleh Dinas Peternakan, dari hasil survei tersebut kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan mustahik dan titik dilaksanakannya program penggemukan sapi. Kemudian mustahik yang telah ditentukan dapat membentuk kelompok ternak dan selanjutnya mengajukan proposal program penggemukan sapi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Hamidi et al. (2019), Wutsqah (2021) dan Nurhasanah (2022) yang menyampaikan bahwa BAZNAS bertanggung jawab untuk memberi pembinaan secara spiritual dan pelatihan kepada para mustahik untuk mengembangkan potensi dan usaha mereka.

Program tersebut seterusnya dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan hewan ternak yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik. Ada sekitar 10 mustahik penerima program usaha ternak mandiri yang menjadi satu kelompok dan diberi nama kelompok Ternak Mekar Girirejo Lempake. Sapi yang telah di beli oleh kelompok Ternak Mekar Gilirejo Lempake dipelihara sesuai dengan program penggemukan yang diajarkan saat pelatihan, nantinya diharapkan sapi tersebut dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Sapi yang telah dipelihara oleh kelompok Ternak Mekar Gilirejo Lempake dipersiapkan untuk hewan kurban saat Idul Adha dan nantinya pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur akan membantu mendistribusikan penjualan sapi kelompok ternak tersebut. Prasyarat sebuah bantuan bisa digulirkan dan diberikan dengan memastikan penerimanya layak dan juga diharuskan ada verifikasi termasuk tempat yang dalam hal ini ditinjau dari segi keterjangkauan dan kelayakan secara bisnis. Adapun daftar 10 orang penerima manfaat dari program tersebut, antara lain:

Table 3. Daftar Penerima Manfaat (Mustahik) Kelompok Ternak Mekar Gilirejo Lempake Rt. 25 Samarinda

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Usia** | **Pekerjaan** | **Alamat** |
| 1 | Nawari | 58 Thn | Petani | Giri Rejo RT. 25 Lempake, Samarinda Utara |
| 2 | Wahyudi | 48 Thn | Petani | Giri Rejo RT. 25 Lempake, Samarinda Utara |
| 3 | Sungadi | 50 Thn | Petani | Giri Rejo RT. 25 Lempake, Samarinda Utara |
| 4 | Sarjono | 47 Thn | Petani | Giri Rejo RT. 25 Lempake, Samarinda Utara |
| 5 | Pariyono | 49 Thn | Petani | Giri Rejo RT. 25 Lempake, Samarinda Utara |
| 6 | Abdul Hadi | 34 Thn | Petani | Giri Rejo RT. 25 Lempake, Samarinda Utara |
| 7 | Poniran Effendi | 48 Thn | Petani | Giri Rejo RT. 25 Lempake, Samarinda Utara |
| 8 | Indra Fajar M | 29 Thn | Petani | Giri Rejo RT. 25 Lempake, Samarinda Utara |
| 9 | Supriyadi | 37 Thn | Petani | Giri Rejo RT. 25 Lempake, Samarinda Utara |
| 10 | Ponidi | 56 Thn | Petani | Giri Rejo RT. 25 Lempake, Samarinda Utara |

(Source: Data diolah, 2022)

Program Zakat Community Development ini diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur kepada mustahik yang memiliki kemampuan berternak. Sistem dari program ini adalah BAZNAS memberikan pinjaman modal kepada kelompok Ternak Mekar Gilirejo Lempake dengan jumlah sebesar Rp. 271.000.000 kepada mustahik untuk dibelikan bibit sapi sebanyak 17 ekor serta untuk keperluan peternakan seperti pembuatan kadang dan pakan serta vaksin ternak. Selanjutnya rincian penggunaan dana dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Table. 4 Rincian Penggunaan Dana Program Zakat Community Development Kelompok Ternak Mekar Gilirejo Lempake RT. 25 Samarinda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Uraian** | **Pemasukan** | **Pengeluaran** | **Saldo** | **Ket** |
| Juni | Penyaluran Dana ke Mustahik Kelompok | Rp. 271.000.000 |  | Rp. 271.000.000 |  |
| Maret | Pembuatan Kadang |  | Rp. 2.500.000 | Rp. 268.500.000 |  |
| Juli | Bantuan untuk biaya hidup mustahik |  | Rp. 5.000.000 | Rp. 263.500.000 | (@ 500rb x 10 org) |
| Agustus | Pembelian Bibit Sapi |  | Rp. 249.950.000 | Rp. 13.550.000 | 17 Ekor Sapi |
| Agustus | Perbaikan Kandang |  | Rp. 2.550.000 | Rp. 11.000.000 |  |
| Agustus | Pengembalian modal bibit Sapi | Rp. 245.000.000 |  | Rp. 256.000.000 | Hasil penjualan sapi |
| September | Pembelian Bibit Sapi |  | Rp. 124.250.000 | Rp. 131.750.000 | (@12,5 jt x 10 ekor) |
| September | Pembelian tali tambang dan vaksin |  | Rp. 750.000 | Rp. 131.000.000 |  |
| Oktober | Pembelian Bibit Sapi |  | Rp. 125.000.000 | Rp. 6.000.000 | (@13,1 jt x 10 ekor) |
| Desember | Pembuatan Plang Kelompok |  | Rp. 4.600.000 | Rp. 1.400.000 |  |
|  | **Total** | **Rp. 516.000.000** | **Rp. 514.600.000** | **Rp. 1.400.000** | **Sisa dana dikembalikan** |

(Source: Data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian dana yang diberi juga ditujukan untuk kebutuhan hidup mustahik sebanyak 10 keluarga dengan masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000. Kemudian pada saat musim kurban sapi-sapi tersebut terjual dan memperoleh keuntungan sebesar Rp 25.000.000 Selanjutnya dana dari hasil penjualan sapi menjadi milik mustahik dan modal pokoknya diputar kembali untuk membeli bibit sapi sebanyak 20 ekor sapi dan terdapat 3 ekor sapi tambahan dari hasil penjualan sapi. Dari hasil penjualan sapi tersebut selanjutnya dibelanjakan untuk keperluan ternak seperti vaksin, tali tambang, dan pembuatan plang kelompok dan sisanya Rp. 1.400.000 dikembalikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur.

**Discussion**

***Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Zakat Community Development (ZCD) Terhadap Ekonomi Mustahik***

Sebagaimana yang telah dituangkan peneliti pada teori sebelumnya, suatu program dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target atau tujuan. Adapun indikator pengukuran efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

***Ketepatan Sasaran***

Ketepatan penerima sasaran program penggemukan sapi menentukan seberapa efektif pelaksanaan program. Jika di lapangan terbukti ada masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima program tentu akan merugikan masyarakat yang berhak menerima program. Tahapan penentuan sasaran program ini penting dan menjadi yang pertama untuk dilakukan agar apa yang direncanakan sesuai dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan dapat diketahui bahwa penerima program penggemukan sapi dikatakan cukup efektif. Hal tersebut terbukti pada warga yang menjadi informan merupakan dari kalangan kurang mampu atau lemah secara ekonomi karena mayoritas masyarakat di Desa Gilirejo merupakan petani yang pendapatannya tidak menentu, terlebih saat peneliti melakukan observasi dan wawancara sebagian besar lahan terendam banjir sehingga mereka mengalami kerugian dan gagal panen. Dengan adanya program penggemukan sapi yang yang saat ini dijalankan mereka mendapatkan tambahan untuk biaya hidup.

Selain itu hal lain yang juga menjadi pertimbangan penerima program penggemukan sapi adalah mereka memiliki *basic* keahlian bidang usaha yang diberikan yaitu ternak sapi karena dalam keseharianya selain bertani mereka terbiasa merawat sapi milik orang lain. Selain itu siapa yang berhak menjadi penerima program zakat produktif melalui Zakat Community Developmentpihak BAZNAS terlebih dahulu melakukan pemantauan kepada beberapa masyarakat yang dianggap layak berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh pihak calon penerima. Hal ini menjadi sangat penting karena sebelum merencanakan suatu kegiatan perlu ada perencanaan proyek dan mengetahui serta mencari fakta yang terdapat pada lapangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Dr. H. Abdurrahman AR, M.Pd selaku Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, bahwa:

*“Yang menjadi penerima bantuan program Zakat Community Development ini adalah para mustahik yang dianggap layak berdasarkan verifikasi. Jadi untuk menjadi penerima bantuan harus melalui beberapa proses penilaian indikator kelayakan mustahik dan verifikasi terlebih dahulu.”*

Dengan demikian beberapa tahapan yang diperhatikan diantaranya yakni alokasi wilayah dengan mempertimbangkan kegunaan dan manfaat dari suatu program serta menganalisis potensi baik dari sumber daya manusia dan lingkungannya dan pastinya mengikuti peraturan atau ketentuan-ketentuan dari BAZNAS Pusat. Program ini menjadi sebuah stimulan yang diberikan kepada mustahik agar mustahik lebih giat dalam memulai usaha dan memiliki spirit untuk merubah perekonomiannya menjadi lebih baik melalui usaha yang akan dijalankannya.

***Sosialisasi Program***

Masa sosialisasi disini mencakup proses pemberian informasi para petugas tentang program yang akan diberikan kepada masyarakat atau mustahik serta bagaimana aturan main yang akan dijalankan apabila calon penerima atau mustahik telah menerima bantuan, masa seleksi sekaligus masa pelatihan bagi para calon penerima bantuan.

Tahapan sosialisasi dilakukan pihak BAZNAS provinsi Kalimantan Timur dari sebelum dijalankannya program Zakat Community Development. Pihak BAZNAS provinsi Kalimantan Timur memberikan beberapa informasi secara jelas terkait proses kerja dan tujuan dari adanya program *Zakat Community Development* yang akan diberikan dan dijalankan oleh mustahik. Setelah penerima bantuan ditetapkan sesuai dengan proses verifikasi yang harus dilewati, maka pihak BAZNAS provinsi Kalimantan Timur akan melanjutkan tahap sosialisasi kepada para kelompok ternak gilirejo lempake agar dapat lebih memahami dengan jelas proses kerja dan tujuan dari program *Zakat Community Development* tersebut, artinya tujuanyang ingin dicapai bersama lebih terarah dan mengetahui hak serta kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan program Zakat Community Development. Sejalan dengan hal tersebut Sudirman et al. (2021) menyatakan bahwa dalam pengelolaan seharusnya secara profesional melibatkan lembaga mitra yang konsisten dalam pendampingan dan pengembangan.

Namun sayangnya tahapan sosialisasi ini masih kurang efektif dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang berkelanjutan, sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas informasi di awal proses diberikannya bantuan *Zakat Community Development* tersebut. Sebaiknya tahapan sosialisasi ini dijalankan secara berkelanjutan demi membantu kelompok ternak Mekar Gilirejo Lempake dalam mengembangkan usaha penggemukan sapi, karena sudah pasti para anggota kelompok sangat membutuhkan pengetahuan yang lebih menyangkut usaha penggemukan sapi tersebut.

***Tujuan Program***

Tujuan dari program *Zakat Community Development* adalah dalam rangka memberdayakan ekonomi para mustahik melalui pengembangan usaha ternak penggemukan sapi, mustahik yang menerima zakat produktif ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan dapat memberikan manfaat kepada mustahik yang lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Miswan Thahadi, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Ketua I BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Pengumpulan), bahwa:

*“Tujuan dari program Zakat Community Development adalah pemberdayaan mustahik. Supaya mustahik bisa menjadi muzakki.”*

Dengan demikian dapat dikatakan tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan individu dan komunitas yang mandiri secara ekonomi. Pernyataan ini diperkuat dengan temuan Hamzah and Hidayah (2019) yang menyatakan bahwa kemandirian dapat tercapai melalui pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi dari para mustahik. Pemberdayaan dimaksudkan untuk membangun ketahanan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dalam lingkungan masyarakat (Steiner & Farmer, 2017).

Meskipun usaha yang dijalankannya dari bantuan zakat produktif tersebut sudah berkembang, namun para mustahik belum bisa menjadi muzaki dikarenakan pendapatan mereka belum mencapai nishab. Sesuai dengan Surat Keterangan BAZNAS tahun 2021 tentang nishab zakat pendapatan dan jasa tahun 2021 menyatakan bahwa: “Nishab zakat pendapatan/penghasilan pada tahun 2021 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp 79.738.415 per tahun atau Rp 6.644.868 per bulan. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut”(BAZNAS, 2019).

Para penerima bantuan program *Zakat Community Development (ZCD)* mengaku sangat terbantu dan program tersebut bermanfaat bagi mereka. Bapak Wahyudi selaku ketua dalam kelompok ternak mekar gilirejo lempake menyampaikan hal yang serupa:

*“Kalau manfaat yang kami dapatkan sangat banyak. Selain kami mendapat pekerjaan kami juga mendapat penghasilan tambahan dari memelihara sapi ini dan itu amat sangat membantu bagi kami para petani di desa.”*

Hasil penelitian yang diperoleh diperkuat dengan temuan penelitian Nafiah (2015), Haidir (2019) dan Mawardi et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif menjadikan mustahik merasakan peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik setelah berpartisipasi dalam pemberdayaan zakat yang produktif. Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha ternak yang dijalankan oleh mustahik tersebut telah berkembang dan menghasilkan nilai tambah berupa pendapatan, meskipun dalam hal ini para mustahik tersebut belum bisa mengubah status mereka menjadi muzakki dikarenakan pendapatan mereka belum mencapai nishab.

***Pemantauan Program***

Tahapan pemantauan adalah tahapan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program kegiatan. Dalam tahapan ini dilaksanakan atas dasar filosofis bahwa proses pelaksanaan tidak dapat terlepas dari proses pengawasan, sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan program. Setelah melalui beberapa tahapan untuk program *Zakat Community Development*, perlu ada pemantauan terhadap program yang telah dijalankan agar BAZNAS dapat mengetahui apa saja kekurangan yang perlu dibenahi dan secara langsung penerima akan kunjungan monitoring beserta evaluasi secara berkala dari pimpinan BAZNAS atau pelaksana ke lokasi tersebut dan para penerima diminta untuk memberikan laporan perkembangan usaha binaan. Kegiatan pemantauan tersebut secara periodik itu dilakukan 6 bulan sekali dikarenakan bagaimanapun juga fungsi monitoring bukan semata-mata berpaku pada kontrol saja tetapi juga memberikan dorongan dan dukungan dalam menjalankan usaha ternaknya. Dengan adanya pemantauan diharapkan dapat menelaah masalah ataupun kendala yang dialami mustahik. Setelah ditemukan permasalahan dan kendalanya, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi dan cara mengatasi hal tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi.

***Hambatan yang Muncul dalam Program Zakat Community Development***

Ketika sebuah program kerja terbentuk dan seluruh lini bergerak pada tugasnya masing-masing, tidak jarang ditemukan kendala yang berada di luar perkiraan manajemen organisasi. Berikut penjelasan mengenai beberapa hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan program beserta solusi penyelesaian:

Pertama, keterbatasan tenaga kerja dan dana untuk pengawasan. BAZNAS provinsi Kalimantan Timur memiliki keterbatasan tenaga kerja baik itu dari segi jumlah maupun keahlian terkait *Zakat Community Development* yang berfokus pada usaha ternak program penggemukan sapi dan juga dana yang diperlukan untuk pengawasan program tersebut cukup terbatas. Pernyataan ini diperkuat dengan temuan hasil penelitian Indra et al. (2020) yang juga mengalami kendala serupa. Adapun solusi yang diambil untuk penyelesaian kendala yang dihadapi yaitu dengan memperbaiki pengelolaan secara terstruktur dan menyerahkan seluruh aktivitas pengelolaan kepada mustahik sebagai pengawas. Selain itu, pihak BAZNAS akan turut serta mengusahakan peningkatan kapasitas terkait program *Zakat Comminity Development* serta mengusahakan ketersediaan dana agar semua yang diperlukan dalam rangka pengembangan usaha ternak penggemukan sapi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, semangat dan komitmen mustahik. *Zakat Community Development* adalah sebuah program jangka panjang maka dari itu semangat dan komitmen sangatlah diperlukan dalam menjalankan program agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Abdurrahman AR, M.Pd selaku Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, yang menyampaikan bahwa:

*“Kendala yang dihadapi tergantung dari mustahik, karena salah satu faktor pendukung keberhasilan adalah semangat dari mustahik itu untuk menggeluti usaha yang diberikan, kalau mereka bersemangat kemudian mereka memiliki pemikiran yang berkembang bagaimana sistematika pemeliharaan sapi semakin baik itu menjadi peluang mereka untuk berhasil. Disamping itu memang dorongan utama itu adalah sebesar apa bantuan dari BAZNAS itu sendiri untuk mengatasi kebutuhan mereka, karena jika dana yang diberikan terlalu kecil maka susah bagi kelompok untuk berkembang. Untuk kendala bagi BAZNAS saat ini adalah kondisi lapangan.”*

Dengan adanya semangat dan komitmen para mustahik dapat menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pekerjaannya dan akan berupaya secara optimal. Namun jika komitmen tidak dimiliki maka itu menjadi penghambat dalam jalannya program untuk mencapai tujuan. Untuk menjaga komitmen para mustahik pihak BAZNAS selalu berusaha memberikan semangat serta dukungan bantuan yang sangat besar demi memajukan atau mengembangkan usaha ternak penggemukan sapi tersebut. Selain itu pihak BAZNAS pun berharap dengan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pengembangan program *Zakat Community Development* dapat membantu para mustahik dalam memperbaiki dan mengangkat perekonomian.

Selanjutnya kendala yang muncul dari sisi mustahik saat menjalankan usaha ternak penggemukan sapi tersebut. Dalam menjalankan program tersebut selama beberapa tahun terakhir tentunya tidak terlepas dari permasalahan lapangan yang dikarenakan faktor alam maupun kesulitan lainnya. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku ketua dalam kelompok ternak mekar gilirejo lempake, yang menyampaikan bahwa:

*“Kendala yang sering kami hadapi yaitu ketersediaan sapi, sangat sulit mendapatkan sapi sesuai dengan harga yang kami inginkan dan kendala yang saat ini sedang kami hadapi datang dari faktor alam yaitu banjir. Seperti yang dilihat saat ini kandang sapi kami sedang dilanda banjir sehingga beberapa sapi perlu diungsikan ke kandang warga lain.”*

Meskipun dalam perkembangannya menghadapi beberapa kendala namun para anggota kelompok ternak mekar gilirejo lempake tidak berputus asa untuk melanjutkan usaha tersebut. Mereka justru lebih semangat dalam mencari dan mencoba menjalankan beberapa solusi yang memungkinkan dapat menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku ketua dalam kelompok ternak mekar gilirejo lempake yang menyampaikan, bahwa:

*“Kami selalu berusaha mencari informasi dimana ada penjual sapi yang harga jualnya sesuai dengan yang kami inginkan. Sementara untuk persoalan banjir ini kami hanya bisa mengungsikan sapi ke kandang warga yang tidak terkena banjir.”*

Anggota kelompok ternak mekar gilirejo lempake selalu optimis bahwa mereka akan dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam menjalankan program *Zakat Community Development*. Mereka selalu berharap bahwa usaha ternak penggemukan sapi yang sedang mereka jalankan dapat selalu berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Sehingga mereka mampu mencapai tujuan mereka yaitu memperbaiki perekonomian dan mengubah status mustahik ke dalam kategori muzakki.

**Conclusion**

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk efektivitas ketepatan sasaran program yang ditujukan untuk mustahik melalui bantuan usaha secara produktif dapat dikatakan cukup efektif sementara untuk efektivitas sosialisasi program didapatkan hasil kurang efektif dikarenakan tidak adanya sosialisasi secara kontinu dalam mengembangkan usaha penggemukan sapi secara berkelanjutan. Adapun untuk efektivitas tujuan program yang mengusung visi memuzakkikan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi mustahik didapatkan hasil kurang efektif sementara untuk efektivitas pemantauan program yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan cukup efektif.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara praktis pada kebijakan pendistribusian zakat produktif bahwa diperlukan standarisasi tingkat pencapaian yang jelas pada program yang dilaksanakan agar manfaat yang diterima oleh mustahik semakin besar dan perlu untuk menginformasikan kepada pemangku kepentingan di BAZNAS bahwa dalam prosesnya ditemukan kekurangan yang harus segera diperbaiki. Selain itu penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan program Zakat Community Development dengan menunjukkan bahwa kebijakan pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk kelompok usaha binaan memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat berfokus pada model pemberdayaan ekonomi mustahik secara individu dengan memperhatikan aspek yang mempengaruhi keberhasilan program terutama dalam hal pembinaan keterampilan dan pemberian dukungan untuk kemandirian individu.

**References**

Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, *08*(01), 59–70. https://doi.org/10.1111/aswp.12025

Asher, S., Novosad, P., & Charlie Rafkin. (2018). *Intergenerational Mobility in India: Estimates from New Methods and Administrative Data*.

Ashiq, M., & Mushtaq, U. (2020). The Convergence of Crowd Funding and Zakat System in India: an Integrated Approach for Human Welfare. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, *03*(01), 27–36. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v3i1.1879

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2022a). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2022b). *Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2022*.

BAZNAS. (2019). *Zakat Penghasilan*. Badan Amil Zakat Nasional. https://baznas.go.id/zakatpenghasilan

Danuludin, M., Ibdalsyah, & Hakiem, H. (2021). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *04*(02), 89–99. https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.517

Fadilah, S., Lestari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Administrator Policy: Important Factors of The Effectiveness of Zakat Utilization. *Asia International Multidisciplinary Conference 2017 University Technology Malaysia*.

Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia :Models and Implications. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *11*(02), 392–411. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973

Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Journal of Islamic Economics and Banking*, *10*(01), 57–68. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68

Hamidi, I., Liliana, Gustriani, Atiyatna, D. P., & Sari, D. D. P. (2022). Zakat Empowerment in Mustahiq Economic Recovery During the Covid-19 Pandemic. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics And Business*, *06*(02), 185–196. https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i2.185-196

Hamidi, I., Suhel, & Latif, A. (2019). The Effectivities of Zakat Productive Funds Toward Zakat Recipient Income in Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *17*(01), 24–30. https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965

Hamzah, & Hidayah, F. F. (2019). The Empowerment of Productive Zakat Influence on Independence Of The Community (Case Study: Economic Program by Madina Zone of Dompet ohuafa, Jampang Village,Bogor,West Java Province, Indonesia). *International Journal of Nusantara*, *07*(02), 203–218. https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.10000

Hoironi, H. (2021). Peran Zakat dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19. *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, *04*(01), 54–66. https://doi.org/10.51476/syar’ie.v4i1.242

Ibrahim, P., & Ghazali, R. (2014). Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism to Productive Zakah Recipients. *Asian Economic and Financial Review, Asian Economic and Social Society*, *04*(01), 117–125.

Indra, S., Hakim, M. L., & Wahyudi, R. (2020). In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province. *Justicia Islamica*, *17*(01), 53–72. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1720

Ismail, Gea, D., Majid, M. S. A., Marliyah, & Handayani, R. (2022). Productive Zakat as a Financial Instrument in Economic Empowerment in Indonesia: a Literature Study. *IJEBAS: International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration*, *02*(01), 83–92. https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i1.122

Lestari, E. D., & Tikawati. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *05*(01), 59–73. https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303

Maulana, A., & Kurniasih, N. (2020). Hubungan Antara Persepsi Keluarga Miskin Sebagai Mustahiq Tentang Pelaksanaan Program Zakat Community Development Baznas Dengan Pemberdayaannya Di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, *02*(01), 24–33.

Maulidia, R., & Mukhlis, I. (2021). Performance Analysis of Zakat-Based Empowerment to Improve Mustahik’s Welfare. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, *05*(01), 648–659. https://doi.org/10.37275/oaijss.v5i1.105

Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2022). Analyzing The Impact of Productive Zakat on The Welfare of Zakat Recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145

Miah, A. (2021). Effectiveness of Zakat-Based Poverty Alleviation Program Evidence From Bangladesh. *International Journal of Zakat*, *06*(02), 27–42. https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i2.325

Mochlasin. (2018). Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi dengan Penyaluran Model Usaha Produktif. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *12*(01), 239–258. https://doi.org/10.18326/infsl3v12i1.239-258

Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist*, *05*(01), 307–321. https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942

Nurhasanah, N. (2022). Productive Zakat Distribution Model in Baznas of West Java Province and Rumah Zakat of Bandung. *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *05*(02), 307–320. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.8236

Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, *01*(01), 93–104. https://doi.org/10.15408/thd.v1i1.3327

PUSKAZ-BAZNAS. (2019). *Dampak Zakat Melalui Program ZCD di Desa Jenilu, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur*.

Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah). *Islamic Economics Journal*, *01*(01), 45–59. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344

Romdhoni, A. H. (2018). Effect Of Productive Zakat Program On The Improvement Of Welfare In Sragen Regency. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *04*(01), 41–50. https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art5

Sachfurrohman, G. U., Ekawati, E., Sukowicaksono, N. R., Mustofa, U. A., & Suharto. (2020). The Role Of Zakat Community Development by Baznas Lampung in Empowering Communities Through Alternating Livestock Program(Study On Central Lampung Regency). *Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, *03*(02), 152–162. https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5738

Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Deepublish.

Shalihin, R. (2016). Zakat Community Development (ZCD) dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin. *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, *16*(02), 51–62. https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.933

Sholeh, M. (2021). Zakat Empowerment Strategy to Improve the Empowerment of the Poor Community. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education; Trabzon*, *12*(09), 1053–1060.

Solihah, C., & Mulyadi, M. B. (2018). Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, *43*(03), 241–251. https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251

Steiner, A. A., & Farmer, J. (2017). Engage, Participate, Empower: Modelling Power Transfer in Disadvantaged Rural Communities. *Environment and Planning C: Politics and Space*, *36*(01), 118–138. https://doi.org/10.1177%2F2399654417701730

Subagyo, A. W., & Mubyarto. (2000). *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Kediri Jawa Timur*. Deepublish.

Sudirman, Ramadhita, & Bachri, S. (2021). Revitalizing Productive Zakat In The Covid-19 Pandemic Era in East Java. *Jurisdictie*, *12*(02), 258–274. https://doi.org/10.18860/j.v12i2.14089

Sumantri, R. (2017). Efektivitas Dana Zakat pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan dengan Pendekatan Cibest. *I-Economic*, *03*(02), 209–234. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v3i2.1688

Susilawati, N., Sunarto, A., & Rohimin. (2020). Zakat Community Development Program Through Zakat Village Index. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, *23*(02), 191–202. https://doi.org/10.29300/madania.v23i2.2627

Toni, H. (2020). Productive Zakat Management through the Zakat Community Development Program in Bengkulu Province. *Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies*, *14*(02), 317–340. https://doi.org/10.15575/idajhs.v14i2.10676

Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur. *Ulul Albab*, *16*(01), 62–79. https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2839

Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Mustofa, M. U. Al. (2021). A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq’s Welfare. *Cogent Business & Management; Abingdon*, *08*(01), 1–18. https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039

Wijaya, M. R., & Ritonga, A. H. (2021). Improvement of Community Welfare through Productive Zakat Empowerment (Case Study in KUA, Batanghari District, East Lampung Regency). *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, *07*(01), 49–62. https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3399

Wutsqah, U. (2021). Productive Zakat for Community Empowerment: an Indonesian Context. *Journal of Sharia Economics*, *03*(01), 1–14. https://doi.org/10.35896/jse.v3i1.179